

POKJA

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:
30/Kpts/KPU-OKI/VII /2008 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
PENYUSUNAN PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KAB.OKI**

ABSTRAK : Bahwa pasal 26 ayat (1) UU No 10 Th 2008 menyatakan jumlah kursi DPRD Kab/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh) dan ayat (2) menyatakan jumlah kursi DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kab/Kota yang bersangkutan maka dipandang perlu dibentuk POKJA penetapan jumlah kursi dan penyusunan pemetaan daerah pemilihan anggota DPRD Kab.OKI

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup mampu untuk melaksanakan tugasnya

Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA (LN RI Th 2004 No 125, TLN RI No 4548) sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Th 2008 (LN RI Th 2008 No 12 TLN RI No 4844); UU No 22 Th 2007 Tentang Penyelenggaraan PEMILU (LN RI Th 2007 No 59, TLN RI No 4721); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2, TLN RI No 4801); UU No 10 Th 2008 Tentang PEMILU Anggota PR, DPD, DPRD (LN RI Th 2008 No 51, TLN RI No 4836); PP No 29 Th 2005 Tentang bantuan keuangan kepada PARPOL (LN RI Th 2005 No 62, TLN RI No 4513); PKPU No 9 Th 2008 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan PEMILU anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009; PKPU No 18 Th 2008 Tentang pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam PEMILU Tahun 2009

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 30/Kpts/KPU-OKI/VII/2008 diatur tentang :

Membentuk POKJA Penetapan Jumlah Kursi Dan Penyusunan Pemetaan Daerah

Pemilihan Anggota DPRD KAB.OKI

CATATAN : - Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan pada Juli 2008
- Lampiran 1 Halaman

